



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45 / 108 A / KPTS / 408.21/2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR
188.45/2.A/KPTS/408.21/2014 TENTANG TIM VERIFIKASI PENILAIAN ANGKA
KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2014**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan Sdr Drs. Suko Wiyono, MM berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 821.2/141/212/2014 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan di tunjuk sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan, maka guna tertib administrasi dan kelancaran perlu mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/2.A/KPTS/408.21/2014 tentang Tim Verifikasi Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2014;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/2.A/KPTS/408.21/2014 tentang Tim Verifikasi Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2014
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2012;
 7. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 60 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pacitan.

8 Keputusan Bupati Pacitan Nomor
188.45/2.A/KPTS/408.21/2014 tentang Tim Verifikasi Penilaian
Angka Kredit Jabatan Fungsional Pemerintah Kabupaten Pacitan
Tahun 2014

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

KESATU : Perubahan atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor
188.45/2.A/KPTS/408.21/2014 tentang Tim Verifikasi Penilaian Angka
Kredit Jabatan Fungsional Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2014,
diubah sebagai berikut :

- Pada halaman Lampiran Nomor urut 1 kolom 4 Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan diubah dan ditulis Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal 17 - 2 - 2014

BUPATI PACITAN ✓

INDARTATO

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta ;
2. Sdr. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta;
3. Sdr. Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara di Surabaya;
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan
5. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan aset Kabupaten Pacitan;
6. Sdr. Kepala BKD Kabupaten Pacitan.